



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1552, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Standar
Pelayanan Publik. Penyusunan. Penetapan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keseragaman penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu suatu pedoman untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215